

Pemikiran Muhammad Sarni al-Alabi Tentang Jual Beli dalam Kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh* dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Muhammad Sauqi

Institut Agama Islam Darussalam, Martapura, Indonesia. E-mail: muhammadsauqi1992@gmail.com

M. Fahmi al-Amruzi

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia. E-mail: fahmialamruzi61@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Jual Beli; K.H Muhammad sarni; Mabadi Ilm al-Fiqh

Cara Sitasi:

Sauqi, Muhammad dan M. Fahmi al-Amruzi. "Pemikiran K.H Muhammad Sarni al-Alabi Tentang Muamalah Dalam Kitab *Mabadi' Ilm Al-Fiqh*" *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 13, no. 1 (2022): 1-18.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the arguments used by K.H Muhammad Sarni al-Alabi and the relevance of his thoughts in contemporary Islamic economics. This type of research is library research by reviewing library materials related to the thoughts of K.H. Muhammad Sarni al-Alabi in the book Mabadi' Ilm Al-Fiqh. The analytical method used is istinbath law. The results showed that, first, the arguments used by K.H Muhammad Sarni regarding buying and selling such as the legitimate benefits of sanda goods with a break-up contract, invalid buying and selling of cakes or the like cooked using fire, legal buying and selling carried out by children, legal selling buy mu'atab (without shigat) sourced from the Koran, hadith, 'urf and maslahat and follow the opinion of the Syafi'iyah scholars. Second, his thoughts on buying and selling are very relevant to contemporary Islamic economic concepts such as the fatwa of the National Sharia Council (DSN), the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the practice of public muamalah and Islamic financial institutions LKS today. So that the thinking of K.H Muhammad Sarni al-Alabi about buying and selling becomes a benchmark for the breadth of knowledge of Banjar scholars, especially those related to Islamic economics.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh K.H Muhammad Sarni al-Alabi dan relevansi pemikirannya dalam ekonomi Islam kontemporer. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran K.H. Muhammad Sarni al-Alabi dalam kitab *Mabadi' Ilm Al-Fiqh*. Metode analisis yang digunakan adalah *istinbath* hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, dalil yang digunakan K.H Muhammad Sarni tentang jual beli seperti sah manfaat barang gadai dengan akad jual putus, tidak sah jual beli salam kue atau sejenisnya yang dimasak menggunakan api, sah jual beli yang dilakukan anak-anak, sah jual beli *mu'atbat* (tanpa *shigat*) bersumber dari al-Quran, hadits, *'urf* dan maslahat serta mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah. Kedua, pemikiran dia tentang jual beli ini sangat relevan dengan konsep ekonomi Islam kontemporer seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan praktik muamalah masyarakat dan lembaga keuangan syariah LKS pada zaman sekarang. Sehingga pemikiran K.H Muhammad Sarni al-Alabi tentang jual beli menjadi tolak ukur tentang luasnya pengetahuan ulama Banjar terutama yang berhubungan dengan ekonomi Islam.

Pendahuluan

Dalam kajian fikih, ada empat bagian yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam yaitu *pertama*, fikih ibadah dengan membahas keseluruhan perkara yang wajib diketahui dan

dikerjakan oleh mukallaf seperti shalat, puasa, zakat dan permasalahan-permasalahan yang menjadi kewajiban setiap individu muslim. *Kedua*, fikih Jinayah yaitu segala aturan yang berhubungan dengan pidana seperti hukum mencuri, zina dan lain sebagainya. *Ketiga*, fikih munakahat yaitu segala aturan yang berhubungan dengan pernikahan, waris, dan lain sebagainya. *Keempat*, fikih muamalah yaitu segala aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain seperti jual beli, upah mengupah, sanda menyanda, hutang piutang dan lain-lain.¹

Dalam menulis kitab-kitab fikih, baik fikih ibadah, fikih munakahat, fikih jinayah termasuk dalam hal ini fikih muamalah, para ulama selalu mencantumkan dasar dan alasan hukumnya. Hal ini disebabkan hukum fikih adalah produk dari *istinbath* hukum yang berdasarkan dari dalil. Berdasarkan pemikiran filosofis, para ahli hukum Islam, baik dari kalangan ushul maupun fikih bersepakat untuk menyatakan bahwa dalil itu berfungsi sebagai petunjuk dan tanda yang dapat memberi tahu tentang ada dan tidaknya hukum, karena hal itulah sesuatu itu bisa dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sah dan batal selalu berdasarkan pada ada dan tidaknya dalil.² Penetapan hukum tanpa mendasarkannya pada dalil yang *mu'tabar* dinamakan *tabakkum* (membuat-buat hukum). Dari faktor itulah muncul istilah **المثبت يطلب بالدليل** (setiap orang yang menyatakan hukum, dituntut wajib baginya mendatangkan dalil).³ Berdasarkan kenyataan demikian, para ulama dalam mengeluarkan fatwa atau pendapatnya, baik diucapkan ataupun ditulis harus didasari dan mencantumkan dalil dan alasan hukumnya.

Setelah datangnya Islam ke Indonesia pada abad ke13-17 Masehi maka bermunculan para ulama yang juga menyusun berbagai kitab fikih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal aturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi, keadaan dan bahasa daerah masing-masing. Salah satunya adalah kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh*,⁴ karya K.H Muhammad Sarni al-Alabi (ditulis tahun 1372 H/1953 M). Kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh* merupakan kitab fikih karya ulama Banjar yang pertama kali membahas tentang fikih secara luas mulai dari fikih ibadah, munakahat, jinayah dan muamalah. Sehingga kitab tersebut sampai sekarang masih tetap dikaji di berbagai tempat diantaranya di daerah Alabiu dan bahkan di daerah Martapura Kalimantan Selatan. Kelebihan dari kitab tersebut adalah menggunakan bahasa melayu sehingga membuat masyarakat menjadi lebih mudah memahami tentang bagaimana mengamalkan hukum Islam yang baik dan benar sesuai tuntunan syariat terutama yang berhubungan dengan muamalah.⁵

Adapun materi didalam kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh* jika dikaitkan dengan masalah muamalah yaitu, *bai'*, *kbiyar*, *jual salam*, *rahn*, *sulh*, *hawalah*, *hawalah albarid*, *dbaman*, *syarikah*, *wakalah*,

¹Abi Bakat Utsman bin Muhammad · Syata' · Ad-Dimyathi, “*Tanat at-Thalibin*” (Surabaya: Dar al-Jawahir, t.t.). h. 253

²Muhammad Ma'shum · Zein, · *Arus · Besar · Pemikiran · Empat · Mazhab* (Jombang: · Dar · al-Hikmah, 2008). h. · 16

³*Ibid*. h. 16

⁴Mawardy Hatta, · *Pemikiran · Tasawuf · Haji · Mubammad · Sarni* (Banjarmasin: Tesis · Program Pascasarjana · IAIN · Antasari, · 2004). h. 91 – 92.

⁵Yulianti, “Konsep · Dan · Peran · Strategis · Ekonomi · Syariah · Terhadap · Isu · Kemiskinan,” · *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015). h. 138

*iqrar, 'ariyah, gashab, ijarah, ju'alab, mukhabarah, ihya al-mawat, waqaf, hibah, luqathab, laqith, wadi'ab, qardh, qiradh.*⁶

Namun yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah tentang sah manfaat barang gadai dengan akad jual putus, tidak sah jual beli salam kue atau sejenisnya yang dimasak menggunakan api, sah jual beli yang dilakukan anak-anak, sah jual beli *mu'athat* (tanpa *shigat*).

Dalam menjelaskan pemikirannya tersebut K.H Muhammad Sarni tidak menyebutkan dalil-dalil dan *'illat* hukumnya secara jelas, sehingga pendapatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Padahal pencantuman dalil-dalil dan *'illat* hukum itu penting dilakukan untuk mengetahui kejelasan hukum. Apalagi mengingat kitab tersebut adalah hasil karya ulama Banjar yang menggunakan bahasa melayu dan menjadi salah satu pedoman masyarakat Banjar dalam memahami hukum Islam dan bahkan keberadaannya diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman pemerintah dan lembaga keuangan syariah pada zaman sekarang untuk melaksanakan kegiatan transaksi ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh K.H Muhammad Sarni al-Alabi dan relevansi pemikirannya dalam ekonomi Islam kontemporer.

Biografi K.H Muhammad Sarni al-Alabi

K.H Muhammad Sarni al-Alabi dilahirkan pada tahun 1915 Masehi di desa Sungai Tabukan Alabio. Tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti. K.H Muhammad Sarni terlahir dari pasangan Haji Jarmani dan Hajjah Rafi'ah. K.H Muhammad Sarni al-Alabi besar dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya, Haji Jarmani adalah salah seorang pemuka agama dikampungnya pada waktu itu.⁷

K.H Muhammad Sarni al-Alabi sejak kecil sudah belajar membaca Al-Qur'an dan pelajaran agama, seperti tauhid dan fikih. Bahkan dia juga mempelajari ilmu alat seperti nahwu untuk mampu membaca dan memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab. Selain belajar di rumah, dia juga dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah rakyat (SR). Setelah belajar selama enam tahun, dia memasuki Normal Islam di Rantau. Setelah itu K.H Muhammad Sarni al-Alabi melanjutkan belajar agama, khususnya ilmu tasawuf dengan Haji Abdullâh Masri Amuntai.⁸ Sedangkan aktivitas K.H Muhammad Sarni al-Alabi sehari-hari adalah memberikan pelajaran agama dirumahnya sendiri yang berlangsung sejak tahun 1958-1988 Masehi. Jamaah pengajiannya cukup banyak, karena materi pelajaran yang dia berikan juga beragam, mulai membaca al-Quran dan tajwidnya, ilmu nahwu dan *tasrif* (saraf), fikih, tauhid dan bahkan juga sampai kepada ilmu tasawuf.⁹ Pelajaran diberikan dengan menggunakan kitab tertentu sebagai pegangan dari tingkat paling rendah (*mubtadi*) kemudian dilanjutkan kepada tingkat lanjutan dan

⁶Lihat Daftar isi kitab : Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabadi 'Ilmu al-Fiqh Jilid II* (Banjarmasin: Tooko Buku Murni, 1953).44

⁷Akhmad Khairuddin Dkk, *Perkembangan pemikiran rtasawuf di Kalimantan selatan* (Banjarmasin: IAIN Anntasari Press, 2014). h. 169

⁸*Ibid*, h. 169-170

⁹Ahdi Makmur: Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar MIQOT Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, h. 181

seterusnya. Selain mengadakan pengajian di rumahnya sendiri, dia juga sering menyampaikan ceramah agama pada majelis taklim yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.¹⁰ Kegiatan mengajar agama, selain di kampung halamannya sendiri, dia juga diminta mengajar tasawuf di daerah lain, antara lain di Sampit Kalimantan Tengah, yaitu di sebuah mesjid selama kurang lebih lima tahun antara tahun 1955 Masehi sampai 1960 Masehi. Inilah yang membuat K.H Muhammad Sarni al-Alabi lebih dikenal oleh masyarakat luas.¹¹

K.H. Muhammad Sarni al-Alabi adalah seorang ulama yang inovatif dan produktif dalam menulis.¹² Dalam dakwah dan pengembangan ilmu agama, ia tidak hanya menyampaikan secara lisan, tetapi juga melalui buku pelajaran. Adapun karyanya yaitu *Tuhfabal-Ikbwan*, *Hidayah al-Mubtadi'in*, *Mabadi 'Ilm al-Fiqh* (ditulis tahun 1372 H/1953 M), *Mabadi 'ilm at-Tasawwuf*, (ditulis pada tahun 1973), *Al-Bahjab al-Mardiyyahfi Akhlaqad-Diniyyah*, (ditulis pada tahun 1980), *Tuhfab ar Ragibin* Jilid 1 dan 2, *Futub al- Afifin* Jilid 1 dan 2, (ditulis pada tahun 1983), Buku Pelajaran *Nabwu*, *Saraf*, *tajwid*, penuntun ibadah.¹³

K.H Muhammad Sarni al-Alabi wafat di Alabio pada malam Jum'at tanggal 8 Zulhijjah 1408 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1988 M, dalam usia 73 tahun.¹⁴

Identitas Kitab *Mabadi 'Ilm al-Fiqh*

Kitab *Mabadi 'Ilm al-Fiqh* karya K.H Muhammad Sarni al-Alabi (ditulis tahun 1372 H/1953 M) merupakan kitab fikih karya ulama Banjar sesudah kitab *Sabil al-Mubtadin*, karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (ditulis 1193–1195 H/1779–1781 M), *Parûkûnan*, karya Syekh Jamaluddin (ditulis tahun 1225 H/1810 M), Kitab *Risalah asrar as-shalah* karya Syekh Abdurrahman Shiddiq bin Muhammad Afif Banjar (ditulis tahun 1372 H/1953 M). *Parûkûnan* Melayu Besar, karya Abdurrasyid Banjar (ditulis sekitar tahun 1330 H/1912 M). Risalah Rasam *Parûkûnan*, karya Abdurrahman bin Muhammad Ali Sungai Banar Amuntai. Sesuai dengan namanya, kitab *Mabadi' 'Ilm al-Fiqh* karya K.H Muhammad Sarni al-Alabi, artinya adalah dasar atau permulaan dalam menguraikan fikih. Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih karya ulama Banjar yang terkenal dikalangan masyarakat Banjar. Kitab ini selesai ditulis pada malam jumat 16 Ramadhan tahun 1372 H/29 Mei 1953 M. Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh penulisnya dibagian akhir kitab tersebut¹⁵:

مك سلسيله منوليس كتاب اين فدا مالم جمعة المبارك ١٦ رمضان ١٣٧٢ هـ برتولن ٢٩ ماي ١٩٥٣ م

¹⁰Majelis taklim ini biasanya diadakan untuk mempelajari topik studi agama tertentu, seperti ilmu tauhid, hukum, atau tasawuf.

¹¹Akhmad Khairuddin Dkk, *Perkembangan pemikiran rtasawuf di Kalimantan selatan* (Banjarmasin: IAIN Anntasari Press, 2014). h. 171

¹²Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba'id Ilmu Fikih," *Al-Banjari* 19, no. 1 (2020). h. 35

¹³Khairuddin Dkk, *Perkembangan pemikiran rtasawuf di Kalimantan selatan*, 2014. h. 169.

¹⁴Khairuddin Dkk. h. 169.

¹⁵Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabadi 'Ilmi al-Fiqh* (Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1984).

Adapun alasan dalam penulisan kitab ini adalah karena para penduduk dikampung sungai Tabukan banyak yang ingin belajar ilmu fikih sebagaimana dia sebutkan dalam *muqaddimah* nya :

برهوبوع دعن كأدان فرا فندودوك دكمفوع ساي سوعاي تابوكن مولاي اعين بلاجر علم فقه¹⁶

Adapun dalam penulisan kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh* ini, seperti kitab-kitab fikih karya ulama Banjar sebelumnya yaitu menggunakan bahasa melayu Banjar, terdiri dari 46 pembahasan. Kitab ini di cetak sebanyak tiga kali. Cetakan pertama pada tahun 1373 H/1953 M, cetakan kedua tahun 1402 H/1982 M, cetakan ketiga tahun 1404 H/1984 M dan banyak beredar di pasaran terutama yang tersebar di daerah Kalimantan Selatan seperti di Martapura. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan terkait identitas kitab tersebut berdasarkan yang didapat dan ditemukan dari toko-toko kitab wilayah Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, maka ciri-ciri atau identitas kitab *Mabadi' Ilmu al-Fiqh* yang menjadi bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Identitas Kitab *Risalah Rasam Parûkûnan*

Nama kitab	: <i>Mabadi' Ilmu al-Fiqh</i>
Karya	: Haji Muhammad Sarni al-Alabi
Bahasa	: Arab-Melayu
Penerbit	: Toko Buku Murni Banjarmasin
Halaman	: 130 halaman

Sumber: Diolah penulis, 2022.

Adapun masalah yang dibahas dalam kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh* terbagi menjadi tiga jilid yang mencakup semua masalah fikih dan terdiri dari 130 halaman¹⁷. Sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. Sitematika kitab *Mabadi' Ilmu al-Fiqh*

No	Pembahasan	Hlm
Jilid 1		
1	<i>Taqridz</i>	3
2	Khutbah Kitab, Pendahuluan	4
3	Bab Bersuci	5
4	Macam-Macam Najis	6
5	Istinja	7
6	Bersiwak	8
7	Berwudhu	8

¹⁶K.H. Abdurrahman binH. Muhammad Ali Sungai Banar Amuntai, *Risalah Rasam Parukunan* (Amuntai: Toko Buku Mutiara, t.t.)..., h. 3

¹⁷Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *mabadi Ilmu al-Fiqh Jilid III* (Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1953).

8	Sunat Wudhu	9
9	Syarat Wudhu Dan Mandi,	10
10	Segala Yang Membatalkan Wudhu	11
11	Diharamkan Atas Orangyang Tidak Berwudhu	11
12	Yang Mewajibkan Mandi	11
13	Rukun Mandi	11
14	Sunat Mandi Haid Dan Nifas	11
15	Tayamum Segala Syarat Tayammum	12
16	Rukun Tayammum Segala Sunat Tayammum	13
17	Yang Membatalkan Tayammum	13
18	Bab Sembahyang	14
19	Sembahyang Yang Difardukan,	14
20	Sembahyang Sunat Yang Mengikuti Fardu	14
21	Sembahyang Sunat Muakkad	14
22	Syarat Wajib Shalat	15
23	Udzur Sembahyang	15
24	Syarat Sah Sembahyang	15
25	Segala Aurat Rukun Sembahyang	16
26	Syarat <i>Takbirat Al-Ibram</i>	17
27	Syarat Fatihah	18
28	Syarat Sujud	18
29	Anggota Sujud	18
30	Sunnat Mengangkat Dua Tangan	19
31	Waktu Yang Diharamkan Sembahyang	19
32	Sunat Sembahyang	19
33	Sunnat Yang Sesudahnya	20
34	Sebab Yang Menjadikan Sunat Sujud Sahwi	21
35	Sunat <i>Ab'ad</i> Yang Membatalkan Sembahyang	22
36	Sembahyang Yang Wajib Padanya <i>Kaiifyat</i> Sembahyang	22
37	Sunat Yang Mendengar Bang Dan Qamat	23
38	Lafaz Tasyahhud, Sunat Sesudah Salam Do'a Jawami'	28
39	Sembahyang Berjamaah	29
40	Syarat Mengikuti Imam	29

41	Mengikuti Imam Sembahyang Jama'	30
42	Sembahyang Jum'at	31
43	Syarat Sah Jum'at, Do'a	32
44	Rukun Khutbah, Syarat Khutbah	33
44	Udzur	33
45	Sunnat Pada Hari Jumat	33
46	Sembahyang Dua Hari Raya	34
47	Lafaz Takbir	35
48	Sembahyang Gerhana	36
49	Sembahyang Minta Hujan	36
50	Jenazah	37
51	Rukun Sembahyang Mayyit	38
52	Lafaz Niat Sembbahyang Mayyit	39
Jilid 2		
1	Khutbah Kitab	1
2	Pendahuluan	2
3	Bab Zakat	5
4	Zakat Harta	5
5	Zakat Binatang	5
6	Zakat Onta	5
7	Zakat Lembu Dan Kerbau	6
8	Zakat Kambing	6
9	Zakat Emas Dan Perak	6
10	Zakat Tumbuh-Tumbuhan	7
11	Zakat Buah-Buahan	7
12	Zakat Dagangan	7
13	Zakat Petakan	7
14	Zakat Dulangan	7
15	Zakat Fitrah	8
16	Membagikan Zakat	8
17	Bab Puasa	10
18	Syarat Sah Puasa	10
19	Syarat Wajib Puasa	11

20	Rukun Puasa	11
21	Yang Membatalakan Puasa	11
22	Sunnat Puasa	11
23	Kafarah Jima' Dalam Puasa	12
24	Diwajibkan <i>Qadha</i>	13
25	Suanat Berpuasa	13
26	Haram Berpuasa	14
27	Bab Haji	14
28	Rukun Haji Dan Umrah	14
29	Segala Syarat Yang Mewajibkan Haji	14
30	Rukun Haji	15
31	Rukun Umrah	15
32	Wajib Haji	16
33	Rupa Mengerjakan Haji	17
34	Sunat Haji	17
35	Diharamkan Atas Orangyang Ihram	18
36	<i>Taballul</i> Bagi Haji	18
37	Macam-Macam Dam	19
38	Berkunjung Ke Madinah	20
39	Kurban Dan Aqiqah	21
40	Aqiqah	22
41	Menyembelih Binatang	23
42	Bab Muamalah	23
43	<i>Bai'</i>	23
44	<i>Riba</i>	24
45	<i>Khiyar</i>	25
46	<i>Jual Salam</i>	27
46	<i>Rahn</i>	28
47	<i>Sulh</i>	29
48	<i>Hawalab</i>	30
49	<i>Hawalab al-Barid</i>	31
50	<i>Dhaman</i>	31
51	<i>Syarikah</i>	32

52	<i>Wakalah</i>	32
53	<i>Iqrar</i>	33
54	<i>'Ariyah</i>	34
55	<i>Gashab</i>	34
56	<i>Ijarah</i>	35
57	<i>Ju'alah</i>	36
58	<i>Mukhabarah</i>	36
59	<i>Ihya Al-Mawat</i>	37
60	<i>Waqaf</i>	37
61	<i>Hibah</i>	38
62	<i>Luqathah</i>	39
63	<i>Laqith</i>	40
64	<i>Wadi'ah</i>	40
65	<i>Qardh</i>	41
66	<i>Qiradh</i>	41
67	Tammat	43
68	Isi Kitab	44
Jilid 3		
1	Khutbah Kitab, Bab Fara'idh	3
2	Laki-laki Yang Boleh Mewaris	4
3	Perempuan Yang Boleh Mewaris	5
4	Mahjub	6
5	Bagian Waris Yang Ditentukan	6
6	Pokok Masalah	7
7	<i>'Ashabah</i>	8
8	Orangyang Mewaris Tiada Diikuti	9
9	'Aul	9
10	Rad, Zul Arham	10
11	Bab Al-Washiyah	11
12	Bab an-Nikah	12
13	Orangyang Berhak Menikah	12
14	Hukum Lelaki Memandang Perempuan	13
15	Perempuan Mahram	14

16	<i>Shidaq</i>	15
17	<i>Walimah al-Ursy</i>	16
18	<i>Qasam</i>	16
19	<i>Nusyuz</i>	17
20	<i>Kkbulu'</i>	17
21	<i>Tbalaq</i>	18
22	<i>Raj'ab</i>	19
23	<i>Ila'</i>	20
24	<i>Zibar</i>	20
25	<i>Qazaf</i>	21
26	<i>Li'an</i>	21
27	<i>Iddah</i>	22
28	<i>Istibra'</i>	23
29	<i>Radha'</i>	23
30	Bab Nafaqah	24
31	<i>Hadhanab</i>	25
32	Bab al-Jinayah	26
33	<i>Diat</i>	27
34	Bab al-Hudud	28
35	<i>Had Az-Zina</i>	29
36	<i>Had Qazaf</i>	29
37	<i>Had Sariyat Had Sariqah</i>	30
38	<i>Had Qatbi' At-Thariq</i>	31
39	<i>Shiyal</i>	32
40	<i>Bugat</i>	32
41	<i>Riddah</i>	32
42	<i>Hukum Tarik As-Shalat</i>	33
43	Bab al-Jihad	34
44	<i>Ganimah</i>	35
45	<i>Jizyah</i>	35
46	Bab Iman Wa an-Nuzur	36
47	<i>Sumpah, Nadzar</i>	36
48	Bab al-Aqdhiyah Wa Syahadat	38

49	Putusan	39
50	<i>Qismah Da'wa</i>	40
51	Syarat Saksi	41
52	<i>Anwa' Al-Hukuk</i>	42
53	Bab al-'Itq	43
54	<i>Wala Tadbir Kitabab</i>	44
55	<i>Ummahat al-Aulad</i>	45
56	Penutup Isi Kitab	46

Sumber: Diolah penulis, 2022.

Pemikiran KH Muhammad Sarni al-Alabi Tentang Jual beli Dalam Kitab *Mabadi' 'Ilm al-Fiqh* Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Secara umum, materi didalam kitab *Mabadi' 'Ilm al-Fiqh* jika dikaitkan dengan ekonomi Islam maka ditemukan pembahasan yang lebih luas daripada kitab-kitab fikih karya ulama Banjar sebelumnya maka pembahasannya tergolong banyak. Jika dikaitkan dengan masalah transaksi ekonomi yaitu, *bai'*, *khiyar*, *jual salam*, *rahn*, *sulb*, *hawalah*, *hawalah albarid*, *dhaman*, *syarikah*, *wakalah*, *iqrar*, *'ariyah*, *gashab*, *ijarah*, *ju'alab*, *mukhabarah*, *ihya al-mawat*, *waqaf*, *hibah*, *luqathab*, *laqith*, *wadi'ah*, *qardh*, *qiradh*.¹⁸ Namun yang menjadi sorotan penulis dalam artikel ini adalah tentang pemikiran dia yang menyatakan bahwa “sah manfaat barang gadai dengan akad jual putus, tidak sah jual beli salam kue atau sejenisnya yang dimasak menggunakan api, sah jual beli yang dilakukan anak-anak, sah jual beli mu'athat (tanpa shigat)” yang akan penulis jabarkan berikut ini:

1. Sah Manfaat Barang Gadai dengan Akad Jual Putus

Dalam kitab *Mabadi' 'Ilm al-Fiqh* halaman 28 K.H Muhammad Sarni menjelaskan:

“Adapun gadai yang masyhur berlaku dinegeri kita ini adalah gadai perjanjian, tetapi akadnya jual putus maka harus (boleh) pembeli mengambil manfaat dan harus dilakukan oleh orang yang berpengetahuan”

Secara umum orang yang menerima gadaian tidak boleh mengambil manfaat dari harta yang digadaikan karena itu akan masuk dalam kategori riba *qardh* sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat al-Baihaqi :

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا¹⁹

Namun setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu tidak boleh menyia-nyikan manfaat suatu barang meskipun barang gadaian. Oleh karena itu K.H Muhammad Sarni al-Alabi menjelaskan bahwa

¹⁸Lihat Daftar isi kitab : Shiddiq, *Mabadi' 'Ilmu al-Fiqh* Jilid II.44

¹⁹Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, Sunan al-Kubra Li al-Baihaqi, Juz V (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005), h. 350

memanfaatkan barang gadai boleh dengan menggunakan akad jual beli sehingga hal ini menjadi alternatif agar terhindar dari riba tersebut karena jual beli dibolehkan oleh syariat sebagaimana Q.S al-Baqarah 2/275 :

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Dalam praktik akad gadai dengan akad jual putus ini yaitu orang yang menggadaikan barang menyerahkan barangnya kepada penerima gadai dengan menggunakan akad jual beli sehingga orang yang menerima gadai menyatakan bersedia membeli dengan harga yang sudah disepakati bersama. Namun K.H Muhammad Sarni al-Alabi memberikan persyaratan bahwa yang melakukan akad ini adalah orang yang memiliki pengetahuan yang berarti sama-sama paham tentang maksud dari akad tersebut tanpa disebutkan (diucapkan) ketika akad. Sehingga apabila hutangnya lunas maka barang yang digadaikan tadi akan dijual lagi oleh yang menerima gadai dengan akad jual beli kepada yang menggadaikan. Alternatif seperti ini dalam istilah hukum Islam kontemporer bisa juga disebut dengan *billah syar'iyah*.²⁰ Hal ini jika dikaitkan dengan praktik ekonomi Islam kontemporer maka ini bisa menjadi alternatif bagi Lembaga Keuangan Syariah apabila dalam hal kebolehan memanfaatkan barang yang digadaikan menggunakan akad jual beli. Sehingga siklus ekonomi tetap berjalan tanpa ada yang sia-sia. Hal ini juga sejalan dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa “Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”²¹ Penetapan ini juga sejalan dengan *hadits* riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرَكَّبُ النَّفَقَةُ.²²

Adapun Kaidah yang menjadi landasan kegiatan ekonomi tersebut adalah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.²³

Dari prinsip dalam kaidah ini dapat dipahami bahwa segala jenis transaksi yang tidak ada unsur haramnya, maka boleh dilakukan.²⁴ Meskipun *murtahin* dapat mengambil keuntungan dari barang gadai, namun ia tidak dapat menjual, menyumbangkan, atau

²⁰Elimartati, “Hilah Al-Syari’ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar’iah,” *juris* 9, no. 1 (2010). h. 24

²¹ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

²²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 3 (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005), h. 187

²³Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarasin: LPKU, 2015). h. 133. Lihat juga : Moh .Abdurrohman Wahid, “Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami,” *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* 4, no. 2 (2016). h. 223

²⁴Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Cv. Amanah, 2019). h. 61

menyewakan barang jaminan tanpa persetujuan orang yang menggadaikan barang tersebut.²⁵

2. Tidak Sah Jual Beli *Salam* Kue atau Sejenisnya yang Dimasak Menggunakan Api

Ketika membahas tentang jual beli salam pada halaman 27 dalam kitab *Mabadi Ilm Fiqh* maka K.H Muhammad sarni al-Alabi menjelaskan bahwa syarat sah jual beli *salam* yang ketiga adalah:

“Tidak dimasak kedalam api seperti kue apam”

Pendapat seperti ini beralasan bahwa jual beli salam harus jelas takaran dan timbangannya.²⁶ Sehingga kue tidak bisa di kategorikan jual beli salam karena tidak jelas ukuran bahan-bahan yang digunakan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ ، السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

Namun dalam praktik jual beli pada zaman sekarang sering sekali ditemukan jual beli pesanan (*salam*) kue atau sejenisnya yang tidak bisa diukur timbangan dan takarannya dengan menggunakan media online.²⁷ Maka alternatif yang ditawarkan adalah menggunakan akad jual beli biasa dengan pembayaran barang dilakukan ketika sudah sampai ditangan pembeli (pemesan). Hal ini sekarang sudah mulai diterapkan dengan sistem jual beli online menggunakan Cash on Delivery (COD).²⁸ Jual beli seperti ini dibolehkan dengan menggunakan akad *bi al-wakalah* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bugyah al-Mustaryidin*.

(مسألة): قال في التحفة : لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيئاً فاشتره له به وقع للموكل وكان الثمن قرضاً له فيرد بدله، وقياسه أنه يكفي: ضح عني ويكون ذلك متضمناً لاقتراضه منه ما يجزي أضحية، أي أقل مجزىء لأنه المحقق، وإلذنه له في ذبحها عنه بالنية منه

Dalam praktik yang lain bisa juga dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakili sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil.²⁹ Dalam praktiknya yaitu kue atau jenis makanan yang lainnya ketika dipesan maka di bayarkan dulu oleh orang yang menjadi wakil untuk membelikan

²⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 23

²⁶Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi,” *Tabkim* 15, no. 1 (2019). h. 114

²⁷Muhammad Deni Putra, “Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Iltizam Journal Of Shariab Economic Research* 3, no. 1 (2019).

²⁸Saroh Patun Nisa Dkk, “praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syaria,” *El-Hisbah* 1, no. 2 (2021).

²⁹ Siti Hasnaa Madinah Dkk, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777),” *El-Qist* 9, no. 2 (2019). h. 201

barang tersebut setelah barang sampai maka dibayar biayanya ditambah dengan biaya jasanya seperti ditemukan dalam aplikasi Ojek Online (Gojek, Go Food dan lain-lain).³⁰ Hal ini dibolehkan berdasarkan fatwa DSN NO: 113/DSN-MUI 2017 tentang akad akad *wakalah bi al-ujrah* dengan persyaratan bahwa akad tersebut harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan, tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

3. Sah Jual Beli Yang Dilakukan Anak-Anak

Dalam kitab *Mabadi Ilm al-Fiqh* halaman 29 K.H Muhammad sarni al-Alabi menjelaskan bahwa :

“Masyhur berlaku di negeri kita ini kanak-kanak yang belum balig membeli barang-barang keperluannya, lebih-lebih lagi anak sekolah dan banyak lagi anak yang belum mumayyiz disuruh oleh orang tuanya atau tidak setahu mereka membeli sesuatu, menurut pendapat saya, jika perlu menyuruh kana-kanak yang belum balig namun sudah mumayyiz maka bendaklah yang dibelinya itu barang yang telah maklum barganya atau telah ditetapkan oleh penjual dan jangan pula barang yang mahal, adalah jual beli kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah sama sekali”

Secara umum pelaku transaksi jual beli seperti balig dan akil termasuk kriteria *‘abli al-tasharruf* karena keduanya adalah *al-rusyd*. Sedangkan orang yang *ghairu al-rusyd* ini meliputi anak kecil dan orang gila, keduanya disebut *ghairu al-rusyd* karena tidak diakui ucapan dan kewenangannya secara *syar’i* (*maslub al-ibarab wa al-wilayah*).³² Dalil dari syarat *abli al-tasharruf* ini adalah al-Qur’an surah an-Nisa ayat 6 yang berbunyi :

فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Istilah *al-rusyd* dalam ayat tersebut merujuk pada orang dewasa yang menjaga iman dan hartanya dengan baik.³³ Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa *al-rusyd* adalah orang yang memelihara agama dan hartanya dengan baik, dalam arti menjauhi perbuatan keji dan meninggalkan maksiat yang dapat menghilangkan sikap *‘adalah* dan tidak bersikap *mubazzir* pada harta.³⁴ Oleh karena itu, berdasarkan ayat tersebut maka seseorang tidak diperkenankan bertransaksi jual beli kecuali sudah mencapai akil balig (*al-rusyd*).

Sedangkan menurut K.H Muhammad sarni al-Alabi bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak-anak adalah sah baik di izinkan oleh walinya maupun atas dasar kehendaknya sendiri. Maka pendapat ini apabila ditelusuri lebih mendalam maka dalil tersebut ditemukan didalam kitab *bugyat al-mustarsyidin*³⁵. yang berbunyi:

³⁰Muhammad Yunus Dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018). h. 134-146

³¹fatwa DSN NO: 113/ DSN-MUI 2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*

³²Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi ‘ala al-Khatib, juz. 03* (Beirut: DKI, 2013). h. 389

³³ Jalaluddin Muhammad, *Kanzu al-Rogibin...*, *Op cit*, juz 02, h. 199

³⁴Husien Baghawi, *Ma’alim al-Tanzil*, juz 02 (t.t: Daar Thaibah, 1997), h. 166. Maktabah Syamilah

³⁵Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, *Bugyat al-musyarsyidin* (Bairut: Beirut, Dar Al-kotob al-Islamiyah, 1971). h. 124

نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوري الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها ، وعليه عمل الناس بغير نكير ، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه ويأذنه حتى في الكثير عنهما ، وعن الثوري وأبي حنيفة ، وعنه رواية ولو بغير إذنه

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaily didalam kitab *al-Fiqh Islami Wa Adillatuh* menyatakan bahwa mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali berpendapat tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dianggap sah apabila diizinkan oleh walinya, sedangkan jika tidak diizinkan maka transaksinya ditanggguhkan sampai diizinkan oleh walinya. Sedangkan memberi uang kepada anak tergantung tergantung apakah ia bias ditipu atau tidak. Maka karena pertimbangan inilah jual belinya dianggap sah, tetapi tetap dengan izin walinya agar tercapai kemaslahatan.³⁶

Adapun jika dikaitkan dengan sumber utama ekonomi Islam kontemporer seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adanya penetapan terhadap akibat jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, sebagaimana dinyatakan pada Bab II pasal 98 yang menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.³⁷

4. Sah Jual Beli Mu'atah (Tanpa Shigat Akad)

Dalam kitab Mabadi Ilm al-Fiqh halaman 29 K.H Muhammad sarni al-Alabi menjelaskan bahwa :

“Sah Jual beli dengan Mu'athat (beri memberi)”

Secara umum, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. Shigat (Ijab qabul)³⁸

Transaksi jual beli harus berpegang pada landasan tersebut. Jika salah satu dari pilar tersebut hilang, maka transaksi tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembelian atau penjualan. Menurut penjelasan sebelumnya, ada tiga pilar dalam transaksi jual beli: penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat pembelian, dan ijab qabul atau serah terima.³⁹ Berkenaan dengan lafadz (*shigat ijab qabul*). *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Shigat Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh,” in *Jilid 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). h. 38

³⁷Anggota IKAPI, “Kompilasi hukum Ekonomi syariah (K.H.E.S)” (2010).(Bandung: Fokus Media, 2010), h. 163-167

³⁸Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). h. 34

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997).h.70

yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.⁴⁰Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Namun menurut K.H Muhammad Sarni al-Alabi menjelaskan bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Dalam konteks ini K.H Muhammad Sarni al-Alabi menjelaskan bahwa jual beli tanpa menggunakan *shigat* akad adalah sah karena memadamang *'urf* (adat) yang berlaku di daerah tersebut sehingga memudahkan untuk melaksanakan transaksi dengan syarat barang yang di jadikan transaksi adalah tidak bernilai mahal. Transaksi seperti ini sekarang banyak dipraktikkan dalam berbagai tempat seperti pasar, mini market, toko dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhazẓab* :

صورة المعاطاة التي فيها الخلاف لسابق: أن يعطيه درهماً أو غيره ويأخذ منه شيئاً في مقابلته، ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر، فإذا ظهر - والقريئة وجود الرضى من الجانبين - حصلت المعاطاة، وجرى فيها الخلاف⁴¹

Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan serta pembahasan diatas, maka penulis simpulkan bahwa: *pertama*, dalil yang digunakan K.H Muhammad Sarni al-Alabi tentang jual beli seperti sah manfaat barang gadai dengan akad jual putus, tidak sah jual beli salam kue atau sejenisnya yang dimasak meggunakan api, sah jual beli yang dilakukan anak-anak, sah jual beli *mu'atbat* (tanpa *shigat*) bersumber dari al-Quran, hadits, urf dan maslahat serta mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah. *Kedua*, pemikiran K.H Muhammad Sarni al-Alabi tentang jual beli ini sangat relevan dengan konsep ekonomi Islam kontemporer seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan praktik muamalah masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada zaman sekarang. Sehingga pemikiran K.H Muhammad Sarni al-Alabi tentang jual beli menjadi tolak ukur tentang luasnya pengetahuan ulama Banjar terutama yang berhubungan dengan ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimyathi, Abi Bakat Utsman bin Muhammad Syata'. "Tanat at-Thalibin." Surabaya: Dar al-Jawahir, t.t.
- Al-Bujairimi, Sulaiman. *Al-Bujairimi 'ala al-Khatib, juz. 03*. Beirut: DKI, 2013.
- Amuntai, K.H. Abdurrahman binH. Muhammad Ali Sungai Banar. *Risalah Rasam Parukunan*. Amuntai: Toko Buku Mutiara, t.t.

⁴⁰Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).....*,h. 65-66

⁴¹ Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarof al Syafii al Nawawi, Juz 9 (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005), h. 163-164

- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.
- Dkk, Akhmad Khairuddin. *Perkembangan pemikiran rtasawuf di Kalimantan selatan*. Banjarmasin: IAIN Anntasari Press, 2014.
- . *Perkembangan pemikiran rtasawuf di Kalimantan selatan*. Banjarmasin: IAIN Anntasari Press, 2014.
- Dkk, Muhammad Yunus. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Ammaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018).
- Dkk, Saroh Patun Nisa. “praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syaria.” *El-Hisbah* 1, no. 2 (2021).
- Dkk, Siti Hasnaa Madinah. “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777).” *El-Qist* 9, no. 2 (2019).
- Elimartati. “Hilah Al-Syari’ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar’iah.” *juris* 9, no. 1 (2010).
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hatta, Mawardy. *Pemikiran Tasawuf Haji Muhammad Sarni*. Banjarmasin: Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2004.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah(Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Cv. Amanah, 2019.
- IKAPI, Anggota. *Kompilasi hukum Ekonomi syariah (K.H.E.S)* (2010).
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba`id Ilmu Fikih.” *Al-Banjari* 19, no. 1 (2020).
- Muhammad bin Husain, Abdurrahman bin. *Bugyat al-musyatarsyidin*. Bairut: Beirut, Dar Al-kotob al-Islamiyah, 1971.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Putra, Muhammad Deni. “Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Iltizam Journal Of Shariab Economic Research* 3, no. 1 (2019).
- Shiddiq, Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad. *Mabadi`Ilmi al-Fiqh*. Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1984.
- . *Mabadi`Ilmu al-Fiqh Jilid II*. Banjarmasin: Tooko Buku Murni, 1953.
- . *mabadi`Ilmu al-Fiqh Jilid III*. Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1953.
- Simal, Abdul Haris. “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi.” *Tabkim* 15, no. 1 (2019).
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili. “al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.” Dalam *jilid 1*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Wahid, Moh .Abdurrohman. “Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami.” *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* 4, no. 2 (2016).

Yulianti. “Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan.” *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015).

Zein, Muhammad Ma’shum. *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab*. Jombang: Dar al-Hikmah, 2008.